



PUTUSAN

NOMOR : 29 / Pid / 2013 / PT.Mal

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap:	: FIKRAM SALEH Alias FIKI
Tempat Lahir	: Ambon
Umur / Tanggal lahir	: 16 Tahun / 24 September 1996
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Batu Merah Kepala Air RT. 001/Rw. 14 Kec. Sirimau Kota Ambon
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar
Pendidikan	: SMA (Belum Tamat)

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 216/Pid.B/2013/PN.AB , tanggal 27 Agustus 2013 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk.No..PDM-10/Amb/04/2013, tanggal 17 April 2013, Tewrdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **FIKRAM SALEH alias FIKI** pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013, sekitar pukul 22.30 Wit, atau pada suatu waktu di bulan Januari 2013 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di atas jalan umum Kebun Cengkeh Kec. Sirimau Kota Ambon, tepatnya di depan SMP Negeri 14 Ambon, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, Terdakwa Yang Mengemudi Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban (NURAINI LAMANI) Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan atau Barang. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi Fadillah Lamani sementara mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol. DE 6868 AI dengan membonceng korban Nuraini Lamani dimana saat itu sepeda motor yang dikendarai saksi Fadillah Lamani bergerak dari arah Air Kuning hendak menuju ke Batu Merah dan posisi sepeda motor berada pada jalurnya akan tetapi saat tiba di depan SMP Negeri 14 Ambon tanpa diketahu saksi Fadillah dan korban tiba-tiba datang dari arah yang berlawanan sebuah sepeda motor Honda Blade dengan No.Pol. DE 2653 AO dengan kecepatan yang tinggi terdakwa masuk ke jalur jalan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol DE 6868 AI milik saksi Fadillah ;

Bahwa karena jarak yang cukup dekat maka sepeda motor Honda Bladedengan No.Pol. DE 2653 AO yang dikendarai terdakwa langsung menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol. DE 6868 AI, dimana akibat tabrakan sepeda motor tersebut menyebabkan korban Nuraini Lamani yang sementara dibonceng saksi Fadillah sama-sama terjatuh dari atas sepeda motor sedangkan korban langsung tidak sadarkan diri, sehingga langsung di beri pertolongan oleh orang yang ada di sekitar tempat itu ke rumah sakit ;

Bahwa penyebab sepeda motor terdakwa menabrak sepeda motor korban karena terdakwa sedang mengejar teman terdakwa yang sudah berada di depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa melambung mobil toyota Avanza yang dikendarai oleh saksi Bachri Hehanussa dan masuk ke jalur sepeda motor Yamaha Jupiter MX sehingga terjadi tabrakan, dan saat itu sepeda motor Honda Blade yang dikendarai oleh terdakwa dengan kecepatan yang tinggi sekitar 80 (delapan puluh) kilometer perjam;

Bahwa akibat di tabrak sepeda motor terdakwa korban diperiksa berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor, 353/04/RSUD/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Masayu R. Polanunu dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M Haulussy yang melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan Luar ;

- Pendarahan dari liang telinga kanan ;
- Luka Lecet pada siku kanan dan lutut kaki kanan ;

Kesimpulan :

Luka-luka diatas dapat disebabkan oleh trauma benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk : PDM-04/Amb/04/2013 tanggal 19 Agustus 2013, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FIKRAM SALEH** bersalah melakukan tindak pidana “ karena kesalahannya / alpa menyebabkan luka berat yakni korban Nurani Lamani” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan perintah terdakwa ditahan ; ---
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade No. Pol. DE 2653 AO ; 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Blade No. Pol. DE 2653 AO; 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. DE 6868 AI ; 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. DE 6868 AI ;

Dikembalikan kepada pemiliknya ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FIKRAM SALEH alias FIKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena Kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa di tahan di Rutan Ambon
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade No. Pol. DE 2653 AO ;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Blade No. Pol. DE 2653 AO;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ; 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. DE 6868 AI ; 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. DE 6868 AI ;

Dikembalikan kepada pemiliknya Anggada Lamani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding masing-masing dihadapan Wakil Panitera pada tanggal 02 September 2013, sesuai Akta permintaan banding Nomor : 09/Akta.Pid.B/2013/PN.AB, tanggal 02 September 2013, dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 02 September 2013, sesuai Akta Pemberitahuan permintaan banding Nomor : 09/Akta Pid.B/2013/PN.AB, tanggal 02 September 2013, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 September 2013, sesuai Akta Pemberitahuan permintaan banding Nomor : 09/Akta Pid.B/2013/PN.AB, tanggal 02 September 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 09 September 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai Warta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 09/Akta Pid.B/2013/PN.AB pada tanggal 10 September 2013 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sesuai surat Panitera Muda Pidana Nomor : W27-U1/976/HK.01/IX/2013, tanggal 02 September 2013

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 216/Pid.B/2013/PN.AB, tanggal 27 Agustus 2013, serta Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 216/Pid.B/2013/PN.AB, tanggal 27 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang R.I. Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- **Menerima** permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 216/Pid.B/2013/PN.AB, tanggal 27 Agustus 2013 ;
- **Membebaskan** biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Maluku pada hari **Selasa, tanggal 8 Oktober 2013**, oleh Kami **DANIEL PALITTIN, SH.MH** sebagai Ketua Majelis dengan **H.HARYANTO, SH.MH** dan **KARTO SIRAIT, SH** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku tanggal **19 September 2013, Nomor : 29/PID/2013/PT. MAL**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut serta **DANIEL.N. MORIOLKOSSU, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

ttd

H. HARYANTO, SH.MH

ttd

KARTO SIRAIT, SH

HAKIM KETUA

ttd

DANIEL PALITTIN, SH.MH

PANITERA PENGANTI

ttd

DANIEL.N. MORIOLKOSSU, SH

untuk Salinan : Turunan resmi putusan sesuai aslinya.

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI MALUKU ;

KERAF PALEBANG.N. SH.
NIP. 19580906 198503 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)